

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2022

NOMOR : 52

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik oleh Pemerintah Kota Cilegon sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu untuk meninjau kembali Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 46 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6117);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7777);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cilegon.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
5. Partai ...

6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Cilegon.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon hasil Pemilu Legislatif yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon.
12. Komisi Pemilihan Umum Kota adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cilegon.
13. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif.

(3) Jumlah ...

- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun yang bersumber dari APBD Kota Cilegon dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik, dilakukan dengan ketentuan:

- a. besaran bantuan keuangan Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Banten; dan
- b. besaran jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik yaitu jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif dikalikan dengan nilai bantuan per suara;

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besaran nilai bantuan keuangan per suara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh pengurus Partai Politik tingkat Daerah yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik kepada Wali Kota dengan melampirkan kelengkapan administrasi meliputi:

a. Surat ...

- a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan Legislatif DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota;
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran sebelumnya yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Keuangan Daerah; dan
 - g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat Kota atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Badan.

Pasal ...

Pasal 7

Pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Partai Politik menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Bagian Kesatu

Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Pasal 8

- (1) Permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan yang beranggotakan dari unsur:
 - Badan 2 (dua) orang;
 - Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan 1 (satu) orang;
 - Bagian Hukum 1 (satu) orang; dan
 - Sekretariat KPU 1 (satu) orang.
- (3) Hasil pemeriksaan Tim Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran pada Badan mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik dengan dilampiri antara lain :
 - a. Surat permohonan dari Partai Politik beserta kelengkapan administrasi;
 - b. Berita acara hasil verifikasi; dan
 - c. Kwitansi tanda terima bantuan bermaterai.

(2) Pencairan ...

- (2) Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening Partai Politik dari rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Bukti penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik dituangkan dalam kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh ketua DPC atau sebutan lainnya.

BAB V

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 10

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan untuk:

- a. dana penunjang kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat; dan
- b. operasional sekretariat partai politik.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

(4) Bentuk ...

- (4) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, antara lain berupa:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop;
 - f. sosialisasi melalui media massa cetak maupun elektronik; dan/atau
 - g. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
- (5) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik antara lain:
- a. pembayaran honorarium/jasa;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan/atau
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berkaitan dengan:
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan dengan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. biaya transportasi untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa furniture, computer, mesin fotocopy;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.

(3) Berlangganan ...

- (3) Berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/ atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/ atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 13

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lain kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.

Pasal 15

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal ...

Pasal 16

Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik, Surat Pernyataan, Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Kota hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal
WALI KOTA CILEGON,


ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Cilegon (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA CILEGON" around the perimeter and "SETDA" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PENGALIHAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan Tahun Anggaran sebagai berikut:

| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | RENCANA PENGGUNAAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|----------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | PENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | Sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik | | | | |
| B | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | | |
| C. | JUMLAH | | | | |

Mengetahui:
KETUA UMUM/ KETUA

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaran Yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

DPP/DPD/DPC PARTAI

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,

KETUA UMUM/KETUA

(.....)

C. BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor Tahun Tanggal telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun Yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK:

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

D. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
DPD/DPC PARTAI TINGKAT KOTA CILEGON

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Wali Kota Cilegon atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota Cilegon selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Kota Cilegon atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Kepada DPD/DPC Partai Kota Cilegon sejumlah RP. (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai Kota Cilegon

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA

DPD/DPW PARTAI

KETUA

(.....)

PIHAK PERTAMA

WALI KOTA CILEGON

(.....)

BENDAHARA

(.....)

E. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan sebesar Rp. yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal Bulan tahun sebagai berikut:

| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (Rp) | KET. |
|----|--|----------------|-----------------|----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | PENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik | | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | | |
| | 1. Administrasi Umum | | | | |
| | a. Keperluan ATK | | | | |
| | b. Rapat internal sekretariat | | | | |
| | c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik | | | | |
| | d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat | | | | |
| | e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa ; furniture, computer, mesin fotocopy. | | | | |
| | f. Sewa kantor | | | | |
| | g. Honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan | | | | |
| | h. Dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik | | | | |